

## **KETENTUAN PERIZINAN**

Ketentuan perizinan merupakan ketentuan bahwa orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.

Izin pemanfaatan ruang diajukan kepada Bupati melalui perangkat daerah dan/atau instansi yang membidangi perizinan dan/atau tata ruang.

Izin pemanfaatan ruang memuat tentang:

- a. arahan pemanfaatan peruntukan ruang yang menyangkut fungsi ruang;
- b. ketentuan teknis ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan
- c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora, dan fauna.

Setiap orang yang telah memiliki izin pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.

Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan.

## **Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang**

### **A. Izin prinsip**

- (1) Izin prinsip sebagaimana merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
- (2) Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.
- (3) Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).

### **B. Izin lokasi**

- (1) Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
- (2) Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (3) Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip.

### **C. Izin penggunaan pemanfaatan tanah**

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.

#### **D. Izin mendirikan bangunan**

- (1) Izin mendirikan bangunan merupakan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- (2) Izin mendirikan bangunan diberikan kepada orang atau badan yang akan mendirikan bangunan.

#### **Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang**

- (1) Semua bentuk izin pemanfaatan ruang dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah dan/atau instansi yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Penerbitan izin pemanfaatan ruang pada kawasan peruntukan yang menimbulkan tafsir dan memberikan dampak fisik, sosial, ekonomi, budaya, atau politik yang besar berdasarkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.
- (3) Tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.